



**KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA
NOMOR: B- 53/Kpts/PW.320/H.12.28/06/2025**

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN
PERTANIAN PAPUA NOMOR: B- 18/Kpts/PW.320/H.12.28/01/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN PAPUA**

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 36 dan pasal 37 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik diwajibkan bagi penyelenggara pelayanan publik untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang berkompeten dalam pengelolaan pengaduan.
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Balai Peberapan Modernisasi Pertanian Papua tentang Pemmebtukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nnomor 191);
5. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 389;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 78/Permentan/OT.140/12/2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Publik Lingkup Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

9. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 308/Kpts./KP.230/A/05/2025 tgl 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA.

PERTAMA

: Membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.

KEDUA

: Tim sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:

1. Menerima dan menyelesaikan permasalahan pengaduan kepada masyarakat berkaitan dengan pelayanan;
2. Melakukan verifikasi dan identifikasi persyaratan administrasi dan teknis terhadap permohonan pengaduan yang diajukan oleh Masyarakat;
3. Menganalisis permasalahan yang terjadi dan melaksanakan peninjauan lapangan terhadap objek pengaduan yang dimohon;
4. Melaksanakan koordinasi dengan apparat dan instansi terkait. Terkait permohonan pengaduan yang diajukan oleh Masyarakat;
5. Memberikan jawaban/rekomendasi tim penanganan pengaduan.

KETIGA

: Tim penanganan pengaduan sebagaimana Diktum PERTAMA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Papua.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 23 Juni 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor;
5. Yang bersangkutan.



Lampiran 1 : Keputusan Balai Penerapan Modernisasi
Pertanian Papua
Nomor : B-83/Kpts/PW.320/H.12.28/06/2025
Tanggal : 23 Juni 2025

**DAFTAR TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PAPUA**

No.	Nama/Nip	Jabatan	Kedudukan
1.	Dr. Aser Rouw, SP., M.Si NIP 197203161999031002	Kepala Balai	Penaggung Jawab
2.	Edison Ayakeding, S.St, M.Si NIP 197705201997121001	Ketua Tim Kerja Diseminasi Modernisasi Pertanian	Ketua
3.	Merlin Kornelia Rumbatar, SP., M.Sc NIP 198502232011012017	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
4.	Alfrida Daimoe NIP 197208282000032005	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota
5.	Bertha Oppy Felle NIP 19720923 199403 2 002	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 23 Juni 2025



